



PUTUSAN

Nomor 18 PK/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutuskan perkara Terpidana:

Nama : **ELDRIN;**
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/14 Juli 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Belakang Olo Nomor 39, RT 003/RW 006, Kelurahan Padang Barat, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP; Atau;
Dakwaan Kedua : diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 8 Oktober 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eldrin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eldrin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda terima (sudah terima dari PT Mitra Timbulun) pakai materai Rp6.000,00 tanggal 12 Maret 2012 yang ditandatangani atas nama Hokkly Tedy, dan satu lembar faktur dialamatkan kepada

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 18 PK/Pid/2018



Mitra Timbulun Up. Bapak Eldrin tanggal 12 Maret 2012 yang ada tanda tangan atas nama Hokkly Tedy dengan lampiran 13 (tiga belas) laporan penimbangan pelanggan. (ASLI);

- 1 (satu) lembar tanda terima (sudah diterima dari PT Mitra Timbulun) pakai materai Rp6.000,00, tanggal 16 April 2012 yang ditandatangani atas nama Hokkly Tedy dan satu lembar faktur dialamatkan kepada PT Mitra Timbulun Up. Bpk. Eldrin tanggal 16 April 2012 yang ada tanda tangan atas nama Hokkly Tedy dengan lampiran 15 (lima belas) laporan penimbangan pelanggan (ASLI);
- 1 (satu) lembar tanda terima (sudah diterima dari PT Mitra Timbulun) warna Ping, tanggal 12 Maret 2012 yang ditandatangani atas nama Hokkly Tedy yang bahagian bawahnya ada tulisan kwitansi ini dianggap sah apabila uang sudah di transfer ke Rek. BCA atas nama Thedy Antoni 8565007889 dan satu lembar faktur dialamatkan kepada Mitra Timbulun Up. Bpk. Eldrin, masing-masing tanggal 12 Maret 2012 yang ada tanda tangan atas nama Hokkly Tedy (ASLI);
- 1 (satu) lembar tanda terima (sudah diterima dari PT Mitra Timbulun) warna Ping, tanggal 16 April 2012 yang ditandatangani atas nama Hokkly Tedy yang bahagian bawahnya ada tulisan kwitansi ini dianggap sah apabila uang sudah ditransfer ke Rek. BCA atas nama Thedy Antoni 8565007889 dan satu lembar faktur dialamatkan kepada Mitra Timbulun Up. Bpk. Eldrin, masing-masing tanggal 16 April 2012 yang ada tanda tangan atas nama Hokkly Tedy (ASLI);
- 1 (satu) lembar tanda terima tagihan yang dialamatkan kepada PT Mitra Timbulun Up. Bpk Eldrin, tanggal 16 april 2012 yang ditandatangani atas nama Hokkly Tedy dan pada bahagian kanannya ada tulisan diterima oleh (tanda tangan tanpa nama) serta bahagian bawahnya ada tulisan tangan sebagai catatan point 1. Tagihan yang harus dibayar, potong tagihan dan sisa hutang, point 2. Jadwal pembayaran dengan menerbitkan cek/giro sebanyak 5 (lima) tahap, tertanggal 18 Januari 2013 yang ditandatangani atas nama Eldrin (ASLI);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 18 PK/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima tulisan tangan tanggal 14 Juni 2012 yang ditandatangani atas nama Eldrin (ASLI);

Dikembalikan kepada saksi korban Hokkly Tedy;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 230/Pid.B/2014/PN.Pdg tanggal 10 Desember 2014 yang amar selengkapanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eldrin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar tanda terima (sudah terima dari PT Mitra Timbulun) pakai materai Rp6.000,00 tanggal 12 Maret 2012 yang ditandatangani atas nama Hokkly Tedy, dan satu lembar faktur dialamatkan kepada Mitra Timbulun Up. Bapak Eldrin tanggal 12 Maret 2012 yang ada tanda tangan atas nama Hokkly Tedy dengan lampiran 13 (tiga belas) laporan penimbangan pelanggan. (ASLI);
- 1 (satu) lembar tanda terima (sudah diterima dari PT Mitra Timbulun) pakai materai Rp6.000,00, tanggal 16 April 2012 yang ditandatangani atas nama Hokkly Tedy dan satu lembar faktur dialamatkan kepada PT Mitra Timbulun Up. Bpk. Eldrin tanggal 16 April 2012 yang ada tanda tangan atas nama Hokkly Tedy dengan lampiran 15 (lima belas) laporan penimbangan pelanggan (ASLI);
- 1 (satu) lembar tanda terima (sudah diterima dari PT Mitra Timbulun) warna Ping, tanggal 12 Maret 2012 yang ditandatangani atas nama Hokkly Tedy yang bahagian bawahnya ada tulisan kwitansi ini dianggap sah apabila uang sudah di transfer ke Rek. BCA atas nama Thedy Antoni 8565007889 dan satu lembar faktur dialamatkan kepada

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 18 PK/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Timbulun Up. Bpk. ELDRIN, masing-masing tanggal 12 Maret 2012 yang ada tanda tangan atas nama Hokkly Tedy (ASLI);

- 1 (satu) lembar tanda terima (sudah diterima dari PT Mitra Timbulun) warna Ping, tanggal 16 April 2012 yang ditandatangani atas nama Hokkly Tedy yang bahagian bawahnya ada tulisan kwitansi ini dianggap sah apabila uang sudah ditransfer ke Rek. BCA atas nama Thedy Antoni 8565007889 dan satu lembar faktur dialamatkan kepada Mitra Timbulun Up. Bpk. ELDRIN, masing-masing tanggal 16 April 2012 yang ada tanda tangan atas nama Hokkly Tedy (ASLI);
- 1 (satu) lembar tanda terima tagihan yang dialamatkan kepada PT Mitra Timbulun Up. Bpk ELDRIN, tanggal 16 april 2012 yang ditandatangani atas nama Hokkly Tedy dan pada bahagian kanannya ada tulisan diterima oleh (tanda tangan tanpa nama) serta bahagian bawahnya ada tulisan tangan sebagai catatan point 1. Tagihan yang harus dibayar, potong tagihan dan sisa hutang, point 2. Jadwal pembayaran dengan menerbitkan cek/giro sebanyak 5 (lima) tahap, tertanggal 18 Januari 2013 yang ditandatangani atas nama Eldrin (ASLI);
- 1 (satu) lembar tanda terima tulisan tangan tanggal 14 Juni 2012 yang ditandatangani atas nama Eldrin (ASLI);

Dikembalikan kepada saksi korban Hokkly Tedy;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 93/PID/2015/PT.PDG tanggal 18 Agustus 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 230/Pid.B/2014/PN.Pdg, tanggal 10 Desember 2014 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 18 PK/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 93 K/PID/2016 tanggal 13 April 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa Eldrin tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta.PK/Pid/2018/PN.Pdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Februari 2018, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 10 Maret 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena ternyata berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 93 K/Pid/2016 tanggal 13 April 2016 telah keliru menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, yang pada kenyataannya putusan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 18 PK/Pid/2018



Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak secara tepat mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan yaitu terdapat hubungan hukum perdata antara PT Andalas Terang Nusantara (PT ATN) dengan PT Mitra Timbulun (PT MT) berupa perjanjian jual beli batu besi, yang dituangkan dalam kontrak jual beli Nomor 01/ATN-MT.JB/XI/2011, yang ditandatangani oleh Hokkly Tedy selaku Direktur PT Andalas Terang Nusantara (PT ATN) selaku penjual dan Elpadri selaku pembeli pada tanggal 9 November 2011,

Bahwa PT Andalas Terang Nusantara (PT ATN) menjual batu besi sebanyak 22.163.630 (dua puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh) ton dan PT Mitra Timbulun (PT MT) sudah membayar sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) dari tagihan sebesar Rp8.682.669.800,00 (delapan milyar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) sehingga sisa pembayaran sebesar Rp5.982.669.800,00 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), yang belum dibayar PT Mitra Timbulun (PT MT) kepada PT Andalas Terang Nusantara (PT ATN) merupakan perbuatan wanprestasi/cedera janji yang merupakan sengketa hubungan hukum perdata, yang penyelesaiannya merupakan domain hukum perdata. Dihubungkan dengan bukti-bukti yang bertanda PK 1 sampai dengan PK 8, maka ternyata keadaan-keadaan yang terdapat dalam bukti-bukti tersebut yang sebelumnya tidak diajukan pada tingkat *Judex Facti* dan *Judex Juris*, merupakan keadaan baru/novum yang mendukung fakta hukum yaitu dalam perkara *a quo* tidak terdapat perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa seperti yang didakwakan Penuntut Umum, melainkan Terdakwa hanya sebagai komisaris dari PT Mitra Timbulun (PT MT), yang cedera janji terhadap PT Andalas Terang Nusantara (PT ATN), sehingga dengan demikian maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi hal tersebut bukan merupakan tindak pidana, yang oleh karena itu Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 18 PK/Pid/2018



Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 93 K/PID/2016 tanggal 13 April 2016 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Mengingat Pasal 191 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/TERPIDANA ELDRIN** tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 93 K/PID/2016 tanggal 13 April 2016 yang menolak permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 93/PID/2015/PT.PDG tanggal 18 Agustus 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 230/Pid.B/2014/PN.Pdg tanggal 10 Desember 2014;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **ELDRIN** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 18 PK/Pid/2018



4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar tanda terima (sudah terima dari PT Mitra Timbulun) pakai materai Rp6.000,00 tanggal 12 Maret 2012 yang ditandatangani atas nama Hokkly Tedy dan satu lembar faktur dialamatkan kepada Mitra Timbulun Up. Bapak Eldrin tanggal 12 Maret 2012 yang ada tanda tangan atas nama Hokkly Tedy dengan lampiran 13 (tiga belas) laporan penimbangan pelanggan (ASLI);
- 1 (satu) lembar tanda terima (sudah diterima dari PT Mitra Timbulun) pakai materai Rp6.000,00, tanggal 16 April 2012 yang ditandatangani atas nama Hokkly Tedy dan satu lembar faktur dialamatkan kepada PT Mitra Timbulun Up. Bpk. Eldrin tanggal 16 April 2012 yang ada tanda tangan atas nama Hokkly Tedy dengan lampiran 15 (lima belas) laporan penimbangan pelanggan (ASLI);
- 1 (satu) lembar tanda terima (sudah diterima dari PT Mitra Timbulun) warna ping, tanggal 12 Maret 2012 yang ditandatangani atas nama Hokkly Tedy yang bagian bawahnya ada tulisan kwitansi ini dianggap sah apabila uang sudah ditransfer ke Rekening BCA atas nama Thedy Antoni 8565007889 dan satu lembar faktur dialamatkan kepada Mitra Timbulun Up. Bpk. Eldrin, masing-masing tanggal 12 Maret 2012 yang ada tanda tangan atas nama Hokkly Tedy (ASLI);
- 1 (satu) lembar tanda terima (sudah diterima dari PT Mitra Timbulun) warna Ping, tanggal 16 April 2012 yang ditandatangani atas nama Hokkly Tedy yang bahagian bawahnya ada tulisan kwitansi ini dianggap sah apabila uang sudah ditransfer ke Rekening BCA atas nama Thedy Antoni 8565007889 dan satu lembar faktur dialamatkan kepada Mitra Timbulun Up. Bpk. Eldrin, masing-masing tanggal 16 April 2012 yang ada tanda tangan atas nama Hokkly Tedy (ASLI);
- 1 (satu) lembar tanda terima tagihan yang dialamatkan kepada PT Mitra Timbulun Up. Bpk Eldrin, tanggal 16 April 2012 yang ditandatangani atas nama Hokkly Tedy dan pada bahagian

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 18 PK/Pid/2018



kanannya ada tulisan diterima oleh (tanda tangan tanpa nama) serta bahagian bawahnya ada tulisan tangan sebagai catatan point 1. Tagihan yang harus dibayar, potong tagihan dan sisa hutang, point 2. Jadwal pembayaran dengan menerbitkan cek I giro sebanyak 5 (lima) tahap, tertanggal 18 Januari 2013 yang ditandatangani atas nama Eldrin (ASLI);

- 1 (satu) lembar tanda terima tulisan tangan tanggal 14 Juni 2012 yang ditandatangani atas nama Eldrin (ASLI);

Dikembalikan kepada saksi korban Hokkly Tedy;

5. Memerintahkan agar Terpidana tersebut dikeluarkan dari tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **23 Mei 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Hj. Desnayeti, M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./ Hj. Desnayeti, M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

**Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

a.n

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 18 PK/Pid/2018